

TIPOLOGI – POTENSI – KECAMATAN

2009

PERBUP NO.3, BD.2009/NO.3, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TIPOLOGI DAN POTENSI WILAYAH KECAMATAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tipologi dan Potensi Wilayah Kecamatan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
 - Menerangkan tentang Tipologi kecamatan di Kabupaten Magelang;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 30 Januari 2009;